



**PUTUSAN**

Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joni Ahandryano Bin Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Bukit Kemuning (Lampung Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Joni Ahandryano Bin Hasan Basri ditangkap pada tanggal 26 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 8 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana Dengan Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI berupa pidana penjara selama 4 (Empat) tahun Penjara. dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu:**

### **Primer:**

Bahwa ia terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI pada 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Hanapi , saksi Johari sedang berberes-beres alat-alat hendak istirahat selesai membuat pager bambu di belakang rumah saksi korban Muslim Bin Raja Imam bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, saat itu saksi korban Muslim melihat saksi melihat saksi Hasan basri di belakang rumahnya dan kami panggil untuk mengobrol. Tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan sdr. Sulman als Rian datang dan langsung menemui saksi korban muslim, tersangka duduk di depan saksi korban muslim dan sdr. Sulman als Rian duduk di samping saksi korban Muslim , kemudian sdr. Sulman als Rian berkata kepada saksi korban Muslim “ ngapa kamu ngak seneng Joni ngomongin kamu, mau kamu apa sekarang? Mendengar hal tersebut saksi korban Muslim spontan memukul wajah sdr. Sulman als Rian, tiba-tiba sdr. Sulman als Rian mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dan langsung menikam ke arah dada saksi korban muslim, setelah itu sdr. Sulman als Rian menjauh dan saksi korban muslim bangun mencoba untuk mengejar sdr. Sulman als Rian, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari pinggangnya dan langsung menikam saksi korban muslim di bagian perut lalu saksi korban muslim mendorong terdakwa dan sama sama terjatuh. Pada saat itu saksi hanapi dan saksi johari langsung memegang saksi korban muslim sedangkan saksi korban hasan basri menarik terdakwa menjauhkan dari saksi korban hanapi pada saat itu saksi korban Hasan Basri di tikam oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Sulman als rian melarikan diri. kemudian saksi korban muslim dan saksi korban Hasan basri di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;
- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 269/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim Bin Raja Imam telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang 3 cm dan dalam 1 cm kemudian luka tusuk di punggung bagian kiri ukuran panjang 2 cm dan dalam 2,5 cm;
- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 268/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Hasan basri bin sobirin telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang 3 cm dan dalam 2 cm;

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;**

**Subsider:**

Bahwa ia terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI pada 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka-luka”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Hanapi , saksi Johari sedang berberes-beres alat-alat hendak istirahat selesai membuat pager bambu di belakang rumah saksi korban Muslim Bin Raja Imam bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, saat itu saksi korban Muslim melihat saksi melihat saksi Hasan basri di belakang rumahnya dan kami panggil untuk mengobrol. Tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan sdr. Sulman als Rian datang dan langsung menemui saksi korban muslim, tersangka duduk di depan saksi korban muslim dan sdr. Sulman als Rian duduk di samping saksi korban Muslim , kemudian sdr. Sulman als Rian berkata kepada saksi korban Muslim “ ngapa kamu ngak seneng Joni ngomongin kamu, mau kamu apa sekarang? Mendengar hal tersebut saksi korban Muslim spontan memukul wajah sdr. Sulman als Rian, tiba-tiba sdr. Sulman als Rian mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dan langsung menikam ke arah dada saksi korban muslim, setelah itu sdr. Sulman als Rian menjauh dan saksi korban muslim bangun mencoba untuk mengejar sdr. Sulman als Rian, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari pinggangnya dan langsung menikam saksi korban muslim di bagian perut lalu saksi korban muslim mendorong terdakwa dan sama sama terjatuh. Pada saat itu saksi hanapi dan saksi johari langsung memegang saksi korban muslim sedangkan saksi korban hasan basri menarik terdakwa menjauhkan dari saksi korban hanapi pada saat itu saksi korban Hasan Basri di tikam oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Sulman als rian

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu*



melarikan diri. kemudian saksi korban muslim dan saksi korban Hasan basri di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;

- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 269/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim Bin Raja Imam telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang 3 cm dan dalam 1 cm kemudian luka tusuk di punggung bagian kiri ukuran panjang 2 cm dan dalam 2,5 cm;
- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 268/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Hasan basri bin sobirin telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang 3 cm dan dalam 2 cm;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;**

**ATAU**

**Kedua**

**Primer:**

Bahwa ia terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI pada 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Hanapi , saksi Johari sedang berberes-beres alat-alat hendak istirahat selesai membuat pager bambu di belakang rumah saksi korban Muslim Bin Raja Imam bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, saat itu saksi korban Muslim melihat saksi melihat saksi Hasan basri di belakang rumahnya dan kami panggil untuk mengobrol. Tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan sdr. Sulman als Rian datang dan langsung menemui saksi korban muslim, tersangka duduk di depan saksi korban muslim dan sdr. Sulman als Rian duduk di samping saksi korban Muslim , kemudian sdr. Sulman als Rian berkata kepada saksi

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu*





korban Muslim “ ngapa kamu ngak seneng Joni ngomongin kamu, mau kamu apa sekarang? Mendengar hal tersebut saksi korban Muslim spontan memukul wajah sdr. Sulman als Rian, tiba-tiba sdr. Sulman als Rian mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dan langsung menikam ke arah dada saksi korban muslim, setelah itu sdr. Sulman als Rian menjauh dan saksi korban muslim bangun mencoba untuk mengejar sdr. Sulman als Rian, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari pinggangnya dan langsung menikam saksi korban muslim di bagian perut lalu saksi korban muslim mendorong terdakwa dan sama sama terjatuh. Pada saat itu saksi hanapi dan saksi johari langsung memegang saksi korban muslim sedangkan saksi korban hasan basri menarik terdakwa menjauhkan dari saksi korban hanapi pada saat itu saksi korban Hasan Basri di tikam oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Sulman als rian melarikan diri. kemudian saksi korban muslim dan saksi korban Hasan basri di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;

- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 269/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim Bin Raja Imam telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang 3 cm dan dalam 1 cm kemudian luka tusuk di punggung bagian kiri ukuran panjang 2 cm dan dalam 2,5 cm;
- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 268/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Hasan basri bin sobirin telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang 3 cm dan dalam 2 cm;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Pasal Jo 55 KUHPidana;**

**Subsider:**

Bahwa ia terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI pada 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana “ mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat itu saksi sedang bersama dengan saksi Hanapi , saksi Johari sedang berberes-beres alat-alat hendak istirahat selesai membuat pager bambu di belakang rumah saksi korban Muslim Bin Raja Imam bertempat di Kampung banjar Ratu Kec. Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan, saat itu saksi korban Muslim melihat saksi melihat saksi Hasan basri di belakang rumahnya dan kami panggil untuk mengobrol. Tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan sdr. Sulman als Rian datang dan langsung menemui saksi korban muslim, tersangka duduk di depan saksi korban muslim dan sdr. Sulman als Rian duduk di samping saksi korban Muslim , kemudian sdr. Sulman als Rian berkata kepada saksi korban Muslim “ ngapa kamu ngak seneng Joni ngomongin kamu, mau kamu apa sekarang? Mendengar hal tersebut saksi korban Muslim spontan memukul wajah sdr. Sulman als Rian, tiba-tiba sdr. Sulman als Rian mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dan langsung menikam ke arah dada saksi korban muslim, setelah itu sdr. Sulman als Rian menjauh dan saksi korban muslim bangun mencoba untuk mengejar sdr. Sulman als Rian, kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau jenis badik dari pinggangnya dan langsung menikam saksi korban muslim di bagian perut lalu saksi korban muslim mendorong terdakwa dan sama sama terjatuh. Pada saat itu saksi hanapi dan saksi johari langsung memegang saksi korban muslim sedangkan saksi korban hasan basri menarik terdakwa menjauhkan dari saksi korban hanapi pada saat itu saksi korban Hasan Basri di tikam oleh terdakwa, setelah itu terdakwa dan Sdr. Sulman als rian melarikan diri. kemudian saksi korban muslim dan saksi korban Hasan basri di bawa ke rumah sakit untuk di rawat;

- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 269/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim Bin Raja Imam telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang 3 cm dan dalam 1 cm kemudian luka tusuk di punggung bagian kiri ukuran panjang 2 cm dan dalam 2,5 cm;
- Berdasarkan Visum Et Revertum No. 268/Ver/IGD-Dir/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Hasan basri bin sobirin telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan : Post Penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang 3 cm dan dalam 2 cm;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo 55 KUHPidana;**

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi M. Hasan Basri Als Tarmizi Bin Sobirin** di bawah sumpah yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan peristiwa penikaman yang Saksi Korban alami;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain Saksi Korban adalah Sdr. Muslim;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, sementara itu yang melakukan penikaman terhadap Sdr. Muslim Sdr. Sulman (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban mengalami luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.45 WIB ketika Saksi Korban, Sdr. Muslim, Saksi Hanapi dan Saksi Johari sedang duduk dan mengobrol di belakang rumah Sdr. Muslim. Tidak lama kemudian Sdr. Sulman (DPO) dan Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Muslim. Setelah itu Sdr. Sulman dan Sdr. Muslim bertengkar. Kemudian Sdr. Muslim meninju wajah Sdr. Sulman dan selanjutnya Sdr. Sulman mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan langsung menikamkan badik tersebut ke dada Sdr. Muslim. Selanjutnya Terdakwa Joni juga mengeluarkan sebilah badik dan langsung menikam Sdr. Muslim dan Sdr. Muslim berhasil membanting Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Sdr. Sulman meminta Saksi Korban untuk melepaskan Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika tidak dilepaskan. Lalu Saksi Korban pun melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas, Terdakwa langsung menikamkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badiknya ke Saksi Korban dan mengenai perut Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sulman langsung kabur;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi Ansori Bin Sobirin** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, sementara itu yang melakukan penikaman terhadap Sdr. Muslim Sdr. Sulman (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban mengalami luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 Saksi Ansori ditelfon oleh Ibu Saksi Ansori yang bernama Nurbaiti, yang memberitahukan bahwa Saksi Korban Hasan Basri dan Sdr. Muslim ditusuk seseorang. Kemudian karena Saksi Korban dan Sdr. Muslim sudah di bawa ke RS Medika Bukit Kemuning. Setelah itu, saya pun menuju ke RS tersebut, di sana saya melihat Saksi Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, sedangkan Sdr. Muslim mengalami luka tusuk di dada kiri dan di bagian bawah ketiak. Sedangkan Sdr. Muslim mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan karena kondisi Sdr. Muslim kritis maka dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Johari bin Pilin** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Johari dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan peristiwa penikaman yang Saksi Korban alami;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain Saksi Korban adalah Sdr. Muslim;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, sementara itu yang melakukan penikaman terhadap Sdr. Muslim Sdr. Sulman (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban mengalami luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.45 WIB ketika Saksi Johari, Saksi Korban, Sdr. Muslim dan Saksi Hanapi sedang duduk dan mengobrol di belakang rumah Sdr. Muslim. Tidak lama kemudian Sdr. Sulman (DPO) dan Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Muslim. Setelah itu Sdr. Sulman dan Sdr. Muslim bertengkar. Kemudian Sdr. Muslim meninju wajah Sdr. Sulman dan selanjutnya Sdr. Sulman mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan langsung menikamkan badik tersebut ke dada Sdr. Muslim. Selanjutnya Terdakwa Joni juga mengeluarkan sebilah badik dan langsung menikam Sdr. Muslim dan Sdr. Muslim berhasil membanting Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Sdr. Sulman meminta Saksi Korban untuk melepaskan Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika tidak dilepaskan. Lalu Saksi Korban pun melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas, Terdakwa langsung menikamkan badiknya ke Saksi Korban dan mengenai perut Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sulman langsung kabur;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**4. Saksi Hanapi bin Pilin** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hanapi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan peristiwa penikaman yang Saksi Korban alami;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain Saksi Korban adalah Sdr. Muslim;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa, sementara itu yang melakukan penikaman terhadap Sdr. Muslim Sdr. Sulman (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban mengalami luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 17.45 WIB ketika Saksi Hanapi, Saksi Johari, Saksi Korban dan Sdr. Muslim sedang duduk dan mengobrol di belakang rumah Sdr. Muslim. Tidak lama kemudian Sdr. Sulman (DPO) dan Terdakwa datang untuk menemui Sdr. Muslim. Setelah itu Sdr. Sulman dan Sdr. Muslim bertengkar. Kemudian Sdr. Muslim meninju wajah Sdr. Sulman dan selanjutnya Sdr. Sulman mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya dan langsung menikamkan badik tersebut ke dada Sdr. Muslim. Selanjutnya Terdakwa Joni juga mengeluarkan sebilah badik dan langsung menikam Sdr. Muslim dan Sdr. Muslim berhasil membanting Terdakwa. Setelah itu, Saksi Korban memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Sdr. Sulman meminta Saksi Korban untuk melepaskan Terdakwa dan mengancam akan membunuh Saksi Korban jika tidak dilepaskan. Lalu Saksi Korban pun melepaskan tangan Terdakwa dan pada saat sudah lepas, Terdakwa langsung menikamkan badiknya ke Saksi Korban dan mengenai perut Saksi Korban sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. Sulman langsung kabur;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa:

- *Visum Et Revertum* No: 268/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien **M. Hasan alias Tarmidi bin sobirin**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam 2 cm;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



- *Visum Et Revertum* No: 269/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim bin Raja Imam, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 3$  cm, luka tusuk di perut bagian kanan, ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 1$ , luka tusuk di punggung bagian kiri, panjang  $\pm 2$  cm dan dalam  $\pm 2,5$  cm

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Joni Ahandyano dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan peristiwa penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Hasan Basri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain Saksi Korban Hasan Basri adalah Sdr. Muslim;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Hasan Basri adalah Terdakwa, sementara itu yang melakukan penikaman terhadap Sdr. Muslim Sdr. Sulman (DPO);
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Hasan Basri dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa akibat penikaman tersebut Saksi Korban Hasan Basri mengalami luka di perut sebelah kanan;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut sudah Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah sebelum bertemu dengan Saksi Korban Hasan Basri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. Muslim menemui Terdakwa di kebun dan mengatakan "apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan membahas Muslim di WA bahwa Muslim nejadi buronan Polisi terkait masalah Handphone". Selanjutnya sekira pukul 17.30 Terdakwa menyampaikan perkataan Sdr. Muslim tersebut kepada Sdr. Sulman als Riyan. Kemudian Riyan berkata "ya sudah kita temui sekarang, bawa pegangan buat jaga-jaga". Kemudian Terdakwa dan Sulman alas Riyan menemui Sdr. Muslim yang sedang berada di belakang rumahnya bersama-sama dengan Saksi Korban Hasan Basri, Saksi Johari dan Saksi Hanapi.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



Kemudian, Terdakwa duduk di depan Sdr. Muslim sedangkan Sdr. Sulman als Riyan duduk di samping Sdr. Muslim, lalu Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan meminta maaf apabila sudah membuat Sdr. Muslim tersinggung. Namun demikian Sdr. Muslim tetap tidak terima dan langsung meninju Sdr. Sulman alas Riyan. Lalu, Terdakwa menikamkan badik ke arah perut Sdr. Muslim, setelah itu Sdr. Muslim membanting Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan badik ke arah dada kiri Sdr. Muslim. Pada saat itu, Saksi Hanapi dan Saksi Johari menolong Sdr. Muslim, sementara itu, Saksi Korban Hasan Basri memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menikamkan badiknya ke arah perut Saksi Korban Hasan Basri dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid/2021/PN Bbu tanggal 27 Mei 2021 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Joni Ahandyano dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan peristiwa penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Hasan Basri dan Sdr. Muslim;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut selain Saksi Korban Hasan Basri adalah Sdr. Muslim;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Hasan Basri dan Sdr. Muslim dengan menggunakan senjata tajam jenis badik;
- Bahwa benar senjata tajam jenis badik tersebut sudah Terdakwa siapkan dan bawa dari rumah sebelum bertemu dengan Saksi Korban Hasan Basri;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. Muslim menemui Terdakwa di kebun dan mengatakan “apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan membahas Muslim di WA bahwa Muslim nejadi buronan Polisi terkait masalah Handphone”. Selanjutnya sekira pukul 17.30 Terdakwa menyampaikan perkataan Sdr. Muslim tersebut kepada Sdr. Sulman als Riyan. Kemudian Riyan berkata “ya sudah kita temui sekarang, bawa pegangan buat jaga-jaga”. Kemudian Terdakwa dan Sulman alas Riyan menemui Sdr. Muslim yang sedang berada di belakang rumahnya bersama-sama dengan Saksi Korban Hasan Basri, Saksi Johari dan Saksi Hanapi. Kemudian, Terdakwa duduk di depan Sdr. Muslim sedangkan Sdr. Sulman als Riyan duduk di samping Sdr. Muslim, lalu Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan meminta maaf apabila sudah membuat Sdr. Muslim tersinggung. Namun demikian Sdr. Muslim tetap tidak terima dan langsung meninju Sdr. Sulman alas Riyan. Lalu, Terdakwa menikamkan badik ke arah perut Sdr. Muslim, setelah itu Sdr. Muslim membanting Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan badik ke arah dada kiri Sdr. Muslim. Pada saat itu, Saksi Hanapi dan Saksi Johari menolong Sdr. Muslim, sementara itu, Saksi Korban Hasan Basri memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menikamkan badiknya ke arah perut Saksi Korban Hasan Basri dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa kabur;
- Bahwa benar Saksi Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan, sedangkan Sdr. Muslim mengalami luka tusuk di dada kiri dan di bagian bawah ketiak dan karena kondisi Sdr. Muslim kritis maka dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Revertum* No: 268/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien **M. Hasan alias Tarmidi bin sobirin**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang  $\pm$  3 cm dan dalam 2 cm;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Revertum* No: 269/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien Muslim bin Raja Imam, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kiri ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 3$  cm, luka tusuk di perut bagian kanan, ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 1$ , luka tusuk di punggung bagian kiri, panjang  $\pm 2$  cm dan dalam  $\pm 2,5$  cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi sebagai berikut:

## **Kesatu:**

### **Primer:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

### **Subsider:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

## **ATAU**

## **Kedua**

### **Primer:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Pasal Jo 55 KUHPidana;

### **Subsider:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu alternatif dan subsideritas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif ke-1 yaitu:

### **Primer:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

### **Subsider:**

- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, dakwaan alternatif ke-1 Penuntut Umum berbentuk subsider sebagaimana diuraikan di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primer

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



terlebih dahulu, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan subsidier tidak akan dibuktikan. Namun demikian apabila dakwaan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidier Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primer tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Joni Ahandryano Bin Hasan Basri sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya oleh Majelis Hakim;

**Ad.2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan menurut terminologi klasik makna “kekerasan” adalah perbuatan yang bersifat kekerasan dalam arti fisik atau kekerasan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang berakibat pada korban yang tidak berdaya secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Joni Ahandryano bersama-sama dengan Sdr. Sulman alas Riyan (DPO) telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Hasan Basri dan Sdr. Muslim dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipersiapkan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, tanggal 25 April 2021 sekira pukul 10.30 WIB, Sdr. Muslim menemui Terdakwa di kebun dan mengatakan "apa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan membahas Muslim di WA bahwa Muslim nejadi buronan Polisi terkait masalah Handphone". Selanjutnya sekira pukul 17.30 Terdakwa menyampaikan perkataan Sdr. Muslim tersebut kepada Sdr. Sulman als Riyan. Kemudian Riyan berkata "ya sudah kita temui sekarang, bawa pegangan buat jaga-jaga". Kemudian Terdakwa dan Sulman alas Riyan menemui Sdr. Muslim yang sedang berada di belakang rumahnya bersama-sama dengan Saksi Korban Hasan Basri, Saksi Johari dan Saksi Hanapi. Kemudian, Terdakwa duduk di depan Sdr. Muslim sedangkan Sdr. Sulman als Riyan duduk di samping Sdr. Muslim, lalu Terdakwa dan Sdr. Sulman als Riyan meminta maaf apabila sudah membuat Sdr. Muslim tersinggung. Namun demikian Sdr. Muslim tetap tidak terima dan langsung meninju Sdr. Sulman alas Riyan. Lalu, Terdakwa menikamkan badik ke arah perut Sdr. Muslim, setelah itu Sdr. Muslim membanting Terdakwa, kemudian Terdakwa menikamkan badik ke arah dada kiri Sdr. Muslim. Pada saat itu, Saksi Hanapi dan Saksi Johari menolong Sdr. Muslim, sementara itu, Saksi Korban Hasan Basri memegang kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menikamkan badiknya ke arah perut Saksi Korban Hasan Basri dan mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* No: 268/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama pasien **M. Hasan alias Tarmidi bin sobirin**, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk perut bagian kanan ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam 2 cm dan berdasarkan *Visum Et Revertum* No: 269/VER/IGD-DIR/IV/2021 tanggal 30 April 2021 atas nama **pasien Muslim** bin Raja Imam, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pebrian Pramana Putra (dokter yang memeriksa), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien, dengan kesimpulan yaitu: Post penganiayaan, terdapat luka tusuk di dada bagian kiri ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 3$  cm, luka tusuk di perut bagian kanan, ukuran panjang  $\pm 3$  cm dan dalam  $\pm 1$ , luka tusuk di punggung bagian kiri, panjang  $\pm 2$  cm dan dalam  $\pm 2,5$  cm;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

**Ad.3. Mengakibatkan luka berat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” menurut Pasal 90 KUHP, berarti: Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (verminking), menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Terdakwa Joni Ahandyano bersama-sama dengan Sdr. Sulman alas Riyan (DPO) telah melakukan penikaman terhadap Saksi Korban Hasan Basri dan Sdr. Muslim dengan menggunakan senjata tajam jenis badik yang telah dipersiapkan sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekira pukul 18.20 WIB di Dusun II, Kampung Banjar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan sedangkan Sdr. Muslim mengalami luka tusuk di dada kiri dan di bagian bawah ketiak serta bagian punggung sebelah kiri dan karena kondisi Sdr. Muslim kritis maka dirujuk ke Rumah Sakit Handayani Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak membuktikan lagi dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu tinggi, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka dan Sdr. Muslim mengalami luka berat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JONI AHANDRYANO BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **kekerasan yang mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Badik,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh kami, Muhammad Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 September 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan  
dan di hadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2021/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21